

Volume 1 No 1, Agustus 2022

JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum)

Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas



Studi Komparatif Pengaturan Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan Hukum Adat Minangkabau

Syuryani *

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Jalan By Pass Aur Kuning No. 1 Bukittinggi

Abstract

This paper aims to describe the comparison of the arrangement of assets in marriage based on Law Number 1 of 1974 concerning marriage and Minangkabau customary law and how the legal consequences of assets in marriage based on Law no. 1 of 1974 concerning marriage and Minangkabau customary law. This study uses a normative juridical research method. Data collection is done by conducting library research. The conclusion of this study is that there are differences in the regulation of wealth in marriage to innate property and to joint property based on Law No. 1 of 1974 concerning marriage and Minangkabau customary law. Meanwhile, in terms of legal consequences, there are equality of responsibilities, authority over joint property in marriage.

Keyword : *Settings, Wealth, Marital property.*

Intisari

Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan tentang perbandingan pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum adat Minangkabau serta bagaimana akibat hukum terhadap harta kekayaan dalam perkawinan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum adat Minangkabau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (library research). Kesimpulan penelitian ini adalah terdapatnya perbedaan pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan terhadap harta bawaan dan terhadap harta bersama berdasarkan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Adat Minangkabau. Sedangkan dalam segi

*Padang (Syuryani877@gmail.com).

akibat hukumnya terdapat persamaan tanggungjawab, wewenang terhadap harta bersama dalam perkawinan.

Kata Kunci :Pengaturan, Harta Kekayaan, Perkawinan.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, baik secara perseorangan maupun kelompok, yang bertujuan agar manusia itu sendiri dapat melanjutkan hidupnya dan dapat menghasilkan keturunan, Dalam pandangan umat Islam perkawinan merupakan asas pokok kehidupan dalam pergaulan, sebagai perbuatan yang sangat mulia dalam mengatur kehidupan berumah tangga. Dalam halnya ikatan perkawinan, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, Pengertian perkawinan juga menggambarkan, bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk hidup berumah tangga, yang di dalamnya termasuk pengaturan hak dan kewajiban serta saling tolong menolong dari kedua belah pihak.

Adapun perkawinan dalam pandangan masyarakat adat di Minangkabau dimana perkawinan di Minangkabau diatur oleh syarak dan adat, dalam pandangan masyarakat Minangkabau memandang perkawinan sebagai suatu peristiwa yang sangat penting, artinya perkawinan tidak hanya menyangkut kedua calon mempelai saja tetapi juga menyangkut seluruh keluarga dari kedua belah pihak. Dalam melaksanakan suatu perkawinan dalam masyarakat hukum adat Minangkabau tidak hanya berpedoman kepada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. melainkan juga mempedomani perkawinan menurut aturan-aturan hukum agama dan hukum adat sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa” perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”, disamping hukum agama juga perlu mempedomani hukum adat yang berlaku di Minangkabau. Setelah terbentuknya perkawinan maka suami dan istri sudah terikat dalam suatu ikatan perkawinan atau memiliki hubungan yang sah baik dari segi agama maupun yang lainnya.

Akibat dari adanya perkawinan juga akan menimbulkan masalah salah satunya adalah terhadap harta kekayaan baik dari segi harta bawaan maupun terhadap bersama.¹ Menurut perundang-undangan di Indonesia, ketentuan harta sudah diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan . Dimana terhadap harta ini dalam perkawinan akan menimbulkan masalah terhadap harta bawaan dan harta bersama yang akan dibagi diantara keduanya apabila terjadinya perceraian.

Harta kekayaan dalam pandangan hukum adat Minangkabau, dalam masyarakat Minangkabau atau masyarakat yang menganut garis keturunan ibu (Matrilineal), perkawinan yang berlaku adalah perkawinan semenda (tanpa uang jujur), dalam perkawinan ini terdapat pemisahan kekuasaan terhadap harta perkawinan, apabila sudah terjadi perkawinan suami masuk dalam kekerabatan istri atau tunduk dalam penguasaan pihak istri (yang di Minangkabau disebut urang sumando). Masyarakat di Minangkabau antara harta bersama dan harta bawaan dapat dipisahkan. juga termasuk hadiah, warisan dari keluarga suami atau istri. Harta bersama yang didapat setelah terjadinya perkawinan disebut dengan harta suarang. apabila terjadinya perceraian, maka akan timbul perselisihan mengenai harta bersama yaitu jika perkawinannya berbentuk semenda antara suami istri yang bermartabat sama kedudukannya (rejang, kawin semendo beradat) seperti “semendo tabik anak beradat” dan “semendo rajo-rajo”

¹Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006, hlm 128

maka harta bersama itu ada. Jika terjadi perceraian maka yang berhak atas harta perkawinan adalah isteri dan kerabat isteri, jika suami isteri bermata pencaharian berimbang maka dibagi bersama.²

Harta kekayaan di Minangkabau sebelum perkawinan lazimnya harta pada masyarakat *Matrilineal* dikenal seperti yaitu “ harta tepatan tinggal (harta yang telah ada pada istri pada waktu suami kawin dengan istri itu) kaum suami tidak berhak atas harta itu, suami sebagai pendatang karena kematiannya tidak membawa pengaruh apa-apa terhadap harta yang sudah ada dirumah istri, selanjutnya harta pembawaan kembali (harta bawaan suami dan istri yang merupakan hak dari masing-masing pihak), dan harta suarang dibagi (harta bersama dibagi), dan terhadap harta sekutu dibelah (persekutuan dibagi sebagaimana mestinya apabila sumi istri atau orang berekanaan bercerai atau berpisah).” Itu lah bagaimana pemisahan kekuasaan terhadap harta perkawinan.

Mengacu pada uraian diatas, maka pada tulisan ini penulis akan menguraikan lebih lanjut tentang bagaimana perbandingan pengaturan harta kekayaan perkawinan berdasarkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum adat Minangkabau serta akibat hukum terhadap harta kekayaan perkawinan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum adat Minangkabau

B. PEMBAHASAN

Pengaturan Harta Kekayaan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Masalah harta benda atau harta kekayaan merupakan masalah pokok dalam perkawinan yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan dalam perkawinan, sehingga akan menghilangkan kerukunan hidup berumah tangga. Mengingat pentingnya masalah tersebut, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan ketentuan-ketentuan masalah harta kekayaan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37.³ Adapun ketentuan mengenai harta kekayaan perkawinan dari Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

Pasal 35

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- a. Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak.
- b. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”

Berdasarkan Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut.⁴ harta kekayaan perkawinan dibedakan menjadi dua macam, yaitu

² Hilman Hadikusuma (Haji), *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti. 2003 hlm. 140

³K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976, hlm 35

⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekelurgaan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm 369

- a. Harta milik bersama (harta bersama), yaitu harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan berlangsung sebagai hasil usaha suami istri bersama atau salah seorang di antara keduanya.
- b. Harta milik sendiri, yang terbagi dalam dua jenis, yaitu:
 - 1) Harta bawaan, yaitu harta benda masing-masing suami istri yang dimilikinya sebelum perkawinan dilangsungkan dan kemudian di bawa ke dalam perkawinan.
 - 2) Harta perolehan, yaitu harta benda yang diperoleh masing-masing suami istri sebagai hadiah atau warisan sesudah perkawinan dilangsungkan. Berdasarkan bunyi Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang intinya menyatakan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung antara suami istri.

Pasal 35 ayat (1) tersebut tidak menyebutkan secara jelas mengenai atas jerih payah atau hasil kerja siapa harta bersama itu diperoleh, apakah hasil kerja suami atau istri. Dalam pasal tersebut yang jelas adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama yang dimiliki bersama oleh suami istri tanpa memperhitungkan siapa yang bekerja menghasilkan harta benda tersebut.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf h UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, maka seorang istri mempunyai persamaan dengan suami dalam memiliki (hak milik) suatu harta benda, memperoleh harta benda, mengurus administrasi harta benda, melakukan pengelolaan, dan menikmati harta benda dari hasil kerja atau usahanya, selain itu istri juga memiliki hak yang sama dengan suami untuk memindah tangankan harta bendanya baik dengan cuma-cuma atau dengan penggantian uang, Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf h UU No. 7 Tahun 1984 menempatkan istri pada posisi yang adil terhadap hak-hak yang dimiliki suami dalam masalah harta benda dalam perkawinan, sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak memberikan kejelasan mengenai hal-hal tersebut sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf h UU No. 7 Tahun 1984, adapun dalam pasal 51 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia dinyatakan bahwa seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.⁵

Sedangkan pada Pasal 51 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa setelah putusannya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, harta benda milik bersama berada dibawah penguasaan suami istri sejak perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak. Suami maupun istri pun hanya dapat bertindak terhadap harta benda milik bersama berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak.⁶ Dengan demikian, jika salah satu pihak, baik suami atau istri tidak setuju dengan suatu tindakan terhadap harta bersama, maka tindakan tersebut tidak dapat dilakukan. berarti pula persetujuan kedua belah pihak dari suami dan istri menjadi syarat dapat dilakukannya suatu tindakan terhadap harta benda milik bersama. Keadaan harta milik bersama yang demikian itu dapat dijadikan sebagai barang jaminan (agunan) oleh suami atau istri atas persetujuan pihak suami atau istrinya. Rachmadi Usman berpendapat Persetujuan tersebut tidak harus dinyatakan dengan tegas, tapi dapat saja diberikan secara diam-diam.⁷

Riduan syahrani juga berpendapat bahwa syarat persetujuan kedua belah pihak handaknya dipahami sedemikian rupa dengan luwes, dimana tidak dalam segala hal mengenai penggunaan harta bersama itu diperlukan adanya persetujuan kedua belah pihak secara formal

⁵ *Ibid.*

⁶ *ibid.*

⁷ Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 370.

atau secara tegas. Dalam beberapa hal tertentu, persetujuan kedua belah pihak harus dianggap ada, sebagai persetujuan yang diam-diam. Contoh dalam hal ini adalah penggunaan harta bersama untuk keperluan hidup sehari-hari. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari kesan kaku suami istri dalam pergaulan hidup bersama di tengah-tengah keluarga dan masyarakat, sehingga akan terlihat sangat kaku apabila seorang istri harus selalu minta persetujuan suaminya setiap hari hanya untuk menggunakan uang membeli bumbu masak. Persoalannya adalah dalam hal apa dan apakah penggunaan harta bersama itu diharuskan adanya persetujuan kedua belah pihak. Sebaliknya juga dalam hal apa dan penggunaan harta bersama yang bagaimana yang dianggap telah ada persetujuan kedua belah pihak sebagai persetujuan diam-diam. Persoalan ini hendaknya dilihat secara kasuistis, yakni dengan melihat pada keadaan sosial ekonomi, tata hidup dan kehidupan suami istri, serta kehidupan masyarakat di mana suami istri itu tinggal. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tersebut dan melihat Penjelasan Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan “cukup jelas”, maka harta bersama dapat digunakan oleh suami maupun istri untuk keperluan apa saja dan berapa pun jumlahnya asalkan ada persetujuan dari kedua belah pihak.⁸

Pasal 36 ayat (1) dan penjelasannya tidak menyebutkan untuk hal apa saja dan berapa jumlah harta bersama yang bisa digunakan oleh suami maupun istri. Dengan demikian ada kebebasan bagi suami atau istri untuk menggunakan harta bersama. Adanya hak bagi suami dan istri untuk menggunakan harta bersama dengan persetujuan secara timbal-balik adalah sudah sewajarnya, hal tersebut mengingat bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat. Masing-masing suami maupun istri memiliki hak dan kedudukan yang seimbang dan berhak untuk melakukan perbuatan hukum, Hal itu sebagaimana ditegaskan secara jelas dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengenai hak dan kewajiban suami istri. Dalam keadaan seorang beristri lebih dari satu orang (poligami), menurut ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi, masing-masing istri memiliki hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing. Dengan demikian, menurut ketentuan Pasal 65 ayat (1) tersebut dapat dijelaskan bahwa harta benda milik bersama dari perkawinan seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu orang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri-sendiri.⁹

Pengaturan Harta Kekayaan Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau

Berdasarkan hukum Adat Minangkabau mengenai pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan ialah sebagai berikut:

- a. Terutama mengenai harta pusaka dalam budaya adat Minangkabau, dimana harta pusaka merupakan salah satu ciri khas adat Minangkabau yang pengaturan pemanfaatannya diatur oleh Penghulu/Datuk. Harta pusaka adalah segala harta benda peninggalan orang yang sudah meninggal, harta itu menjadi milik perserikatan didalam kaum oleh segala ahli warisnya. Pembagian harta pusaka dalam kaum menurut sepanjang adat harta pusaka tidak boleh dibagi menjadi hak sendiri-sendiri oleh orang yang menerima pusaka itu, tetapi boleh dibagi oleh yang berkaum yang sama-sama menerima harta pusaka itu menurut aturan mamak. Pembagian itu dinamakan *ganggam bauntuak* misalnya hasil sawah atau ladang yang dikerjakan oleh waris yang menggenggamnya, maka hasil itu dibagi dengan keadilan yang sudah diatur oleh adat.¹⁰

⁸ *Ibid*

⁹ Rachmadi Usman, *Loc. Cit.* Hlm. 370.

¹⁰ Ibrahim, *TAMBO ALAM MINANGKABAU “Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang, Sumbar:* Kristal Multimedia, 2013, hlm. 222.

Adapun syarat ber harta dalam adat Minangkabau ialah: syarat ber harta itu ada empat perkara yaitu cencang lateh, gelung teruka oleh ninik moyang atau mamak-mamak yang diterima waris oleh yang wajib menjawat harta itu, harta yang ditebus pegangnya sendiri, dan segala harta yang sah dibelinya dari orang lain.¹¹

b. Harta pusaka yang boleh digadaikan

Harta Pusaka yang boleh digadaikan ialah: karena sebab, Apabila mayat tidak bisa dikuburkan karena sebab ketiadaan pengurusan penyelenggaraan jenazah, karena gadis yang sudah cukup umur namun tidak bersuami (gadiah gadang indak balaki) sebab ketiadaan belanja, karena mendirikan rumah dan untuk mendirikan penghulu dalam kaum. Sesungguhnya semua itu bukanlah unsur kesengajaan, apabila semua cara sudah dilakukan namun tiada hasil maka bolehlah dilakukan penggadaian terhadap harta pusaka.¹²

c. Aturan menjual atau menggadaikan harta pusaka

Aturan menjual atau menggadaikan harta pusaka itu adalah apabila orang hendak menjual harta pusaknya karena alasan yang benar sepanjang adat, terlebih dahulu dia wajib memberitahukan kepada kaumnya yang sama-sama serumah.¹³

d. Syarat mengadai atau menjual Harta Pusaka

Adapun Syarat mengadai atau menjual Harta Pusaka adalah jual berpelalu, sando (gadai) berpengaku, maka jikalau jual tidak berpelalu atau gadai tidak berpengaku, maka kedua-duanya tidaklah sah, batal hukumnya sepanjang Adat.¹⁴

Ada dua pembagian harta pusaka yaitu: harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah.

- 1) Harta pusaka tinggi dikenal sebagai harta garapan nenek moyang yang diwarisi secara turun temurun dalam adat minangkabau disebutkan “*dari mamak turun kepada kemenakan*” dari suatu kaum sehingga merupakan harta pusaka tinggi dari suatu kaum tersebut dan pada prinsipnya harta tersebut tidak diperjualbelikan seperti yang terdapat dalam pepatah adat “*dijual tidak dimakan beli, digadai tidak dimakan sando*” artinya harta tersebut tidak boleh dijual ataupun digadai. Harta pusaka ini didapat dari hasil “*mamancang dan malatih*” dari orang tua-tua dahulu, karena itulah setiap kaum di Minangkabau mempunyai harta pusaka. Harta pusaka merupakan milik bersama, dimana perempuan sebagai pemilik harta tersebut, laki-laki hanya bertugas menjaga harta dari kaum tersebut.¹⁵

Harta pusaka itu dipergunakan dan dimanfaatkan oleh anggota kaum untuk kesejahteraan keluarga, terutama sekali para anak kemenakan terhadap harta pencarian (harta puasaka rendah) hal ini menggambarkan bahwa harta pusaka merupakan faktor yang penting dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadi ciri khas masyarakat matrilineal di Minangkabau. Keberadaan harta pusaka sangatlah penting, karena harta tersebut selain kebanggaan suku juga merupakan status sosial bagi kaum yang memilikinya sebab bila kaum mempunyai harta pusaka yang banyak orang di kampung akan tetap menghormatinya, sebaliknya bila suatu kaum, tidak memiliki harta pusaka maka otomatis status sosialnya disuatu kampung akan berkurang. Harta pusaka itu dapat berupa, sawah, ladang dan tanah.¹⁶ Harta Pusaka di Minangkabau pada prinsipnya akan

¹¹ *Ibid*, hlm. 229.

¹² *Ibid*, hlm. 233

¹³ *Ibid*, hlm. 236.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 238.

¹⁵ Musyair Zainuddin, *Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Kanhak Asal Usul Adat Minangkabau*. Jogjakarta: Ombak. 2010. hlm 14.

¹⁶ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta, Rineka Cipta, 1997, hlm 94.

tetap utuh dan tidak pernah kurang karena harta tersebut tidak dipindah tangankan kecuali ada alasan-alasan lain seperti :

- a). Untuk biaya perkawinan anak gadis (*gadiah gadang indak balaki*)
- b). Ongkos penguburan mayat (*maik tabujua ditangah rumah*)
- c). Memperbaiki rumah adat (*rumah gadang katirisan*)
- d). Pembayar hutang kaum (*Pambangkik batang tarandam*).¹⁷

Dimana dengan harta pusaka (tanah) itu anggota-anggota atau anak kemenakan didalam kaum itu secara turun-temurun dapat melanjutkan kehidupan dengan menggarap tanah atau ladang yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memberikan kesejahteraan hidup bagi anggota kaum tersebut. prinsip penguasaan harta pusaka tinggi di Minangkabau yang telah memberikan batasan yang jelas bahwa harta pusaka tinggi tidak dapat dialihkan dan bersifat tetap sebagai milik suatu kaum, dalam pepatah adat disebutkan “*Kabau Tagak Kubangan Tingga*”, walaupun harta pusaka tinggi tersebut akan digadaikan haruslah memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan untuk proses gadai menggadai ini maka haruslah ada izin dari mamak kaum (mamak kepala waris).

Harta yang diperoleh sendiri ialah harta yang diperoleh suami atau istri sebelum berumah tangga atau hanya diberikan oleh orang tua sebelum berumah tangga, Harta ini dapat diturunkan kepada generasi selanjutnya berupa harta bawaan. Harta pusaka tinggi yang masih diurus adalah seperti tanah pekarangan, bangunan rumah kuno, sawah, ladang, alat-alat perlengkapan rumah adat, pakaian senjata kuno dan alat-alat kesenian yang dapat merupakan milik bersama untuk kepentingan bersama dan tidak terbagi kepemilikannya.¹⁸

Menyangkut harta pusaka tinggi, cara pembagiannya berlaku sistim kewarisan kolektif, yaitu seluruh harta pusaka tinggi diwarisi oleh ahli waris dan tidak diperkenankan dibagi-bagi kepemilikannya dan dimungkinkan dilakukan “ganggam bauntung” walaupun tidak boleh dibagi-bagi pemilikannya diantara para ahli waris, harta pusaka tinggi dapat diberikan sebagian kepada seorang anggota kaum oleh mamak kepala waris untuk selanjutnya dijual atau digadaikan guna keperluan modal berdagang atau marantau, asal saja dengan persetujuan atau izin seluruh ahli waris, di samping itu harta pusaka tinggi dapat dijual atau digadaikan guna keperluan : untuk membayar hutang kehormatan, untuk membayar ongkos memperbaiki bandar sawah kepunyaan kaum, untuk membayar hutaang darah, untuk menutup kerugian bila ada kerusakan kapal dipantai, untuk ongkos naik haji ke Mekah, untuk membayar hutang yang dibuat oleh kaum secara bersama-sama.¹⁹

- 2) Harta pusaka rendah, adalah harta yang tidak terbagi-bagi yang berasal dari mata pencaharian kakek/nenek atau ayah/ibu. Pada umumnya dimasyarakat adat, harta pusaka ini sudah tidak diperhatikan lagi, karena sistem kewarisannya yang individual. masih ada harta pusaka yang tidak terbagi-bagi pemilikannya atau hanya terbagi hak pakainya, hanya berupa barang-barang pusaka yang sifatnya magis religius, seperti keris, jimat dan perhiasan tertent, Harta pusaka rendah adalah harta yang diturunkan dari satu generasi, mengenai harta pusaka rendah dapat dibedakan dalam beberapa macam harta kekayaan berupa :

- a) Harta tepatan

Harta tepatan adalah harta yang diperoleh oleh orang tua dari hasil pencahariannya, harta ini biasanya telah ada di rumah istri sebelum berlangsungnya

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Firman Hasan, *Suatu Pengantar Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*, Pusat Penelitian Unand Padang, 1987, hlm 9.

¹⁹ *Ibid.*

perkawinan, harta ini merupakan hak dari sang istri jika sang istri meninggal maka keturunannya lah yang berhak atas harta ini sesuai dengan garis keturunan ibu (hanya nak perempuan).

b) Harta bawaan

Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh suami kedalam rumah istrinya pada waktu perkawinan, harta bawaan ini dapat berupa harta pemberian (hibah), harta pencaharian sewaktu belum perkawinan, harta kaum dalam bentuk ganggam bauntuak (hak pakai). Mengenai harta pusaka rendah adalah harta pencaharian, harta pencaharian mungkin milik seorang laki-laki atau mungkin milik seorang perempuan. Pada umumnya harta pencaharian seseorang diwarisi para *jurai* atau setidaknya-tidaknya kaum masing-masing.²⁰

c) Harta Pencaharian

Harta pencaharian adalah harta yang diperoleh dengan melalui pembelian atau taruko (menggarap tanah mati) dan lain-lainnya, bila pemiliknya meninggal dunia harta pencaharian ini jatuh kepada jurainya sebagai harta pusaka rendah, Harta pencaharian merupakan semua harta warisan yang berasal dari jerih payah suami istri bersama selama ikatan perkawinan. Harta ini bukan saja dalam bentuk bidang tanah dan bangunan, ternak dan perabot rumah tangga, alat-alat dapur, pakaian, tetapi juga alat-alat elektronik yang dihasilkan suami istri selama perkawinan termasuk dalam harta pencaharian ialah "harta kepandaian" yaitu semua harta yang diperoleh karena kepandaian pewaris yang khusus karena kepandaiannya, misalnya harta yang didapat karena kepandaian ia seorang seniman dan pencipta lagu, namun harta ini bisa merupakan milik pribadi tergantung dari keluarga yang bersangkutan. Begitu pula termasuk harta pencaharian ialah semua hasil atau pemberian dari anggota kerabat, sejawat atau pihak lain dan semua hutang-hutang yang belum diselesaikan selama pewaris dalam ikatan perkawinan.²¹

d) Harta suarang (harta bersama)

Harta suarang yaitu keseluruhan harta benda yang didapat secara bersama-sama oleh suami-istri selama masa perkawinan, yang dikecualikan dari padanya adalah segala harta bawaan dan segala harta terpaan istri yang telah ada sebelum dilangsungkan perkawinan, dikenal pula sebutan lain untuk harta suarang yaitu: harta pasuarangan, harta basarikatan, harta kaduo-duo, harta salamo barumah tangga. di daerah Minangkabau pembagian harta suarang adalah sebagai berikut:

- i. Bila suami istri bercerai tidak mempunyai anak, maka harta suarang dibagi dua antara bekas suami dan istri.
- ii. Bila salah seorang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak maka dibagi sebagai berikut:
 1. Jika yang meninggal dunia suami, harta suarang dibagi dua, separuh merupakan bagian pewaris suami dan separuh lagi merupakan bagian janda.
 2. Jika yang meninggal istri, harta suarang dibagi, sebagian untuk jurai istri dan sebagian lagi untuk duda.
 3. Apabila suami-istri bercerai hidup dan mempunyai anak, harta suarang dibagi dua antara bekas suami dan bekas istri, anak-anak akan menikmati bagian ibu dan ayahnya.
 4. Apabila salah seorang meninggal dunia dan mempunyai anak, bagian masing-masing jika yang meninggal suami, harta suarang dibagi dua antara jurai suami dengan janda beserta anak, jika yang meninggal istri, harta suarang seperdua

²⁰ Mughtar Naim, *Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Padang, Sri Darma NV, hlm 112.

²¹ *Ibid*, Hilman Hadikusuma 1992.

untuk suami dan seperdua lagi untuk anak sebagai harta pusaka sendiri dari bagian ibunya.²²

Akibat Hukum Terhadap Harta Kekayaan Perkawinan Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Adat Minangkabau

Akibat Hukum Terhadap Harta Kekayaan Perkawinan Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974. Dalam perkawinan khususnya dalam hal harta kekayaan tentu adanya akibat hukum terhadap harta kekayaan perkawinan, yang mana berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu:

a. Adanya Wewenang Suami Istri Atas Harta Bersama

Seperti telah diuraikan diatas bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Terhadap harta bersama Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dengan tegas menyatakan bahwa suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, Pada ketentuan sebelumnya, yakni didalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan telah ditegaskan bahwa suami istri berhak melakukan suatu perbuatan huku artinya perkawinan tersebut tidak menjadikan istri sebagai orang atau subyek yang tidak mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum atas harta kekayaannya seperti diatur dalam Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari dua ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa suami istri, kedua-duanya berwenang untuk melakukan tindakan dan perbuatan hukum atas harta bersama, Dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa tindakan hukum mengenai harta bersama dapat dilakukan atas “persetujuan” kedua belah pihak, dalam arti dapat dimaknai sebagai suatu “persetujuan” harta bersama demi memenuhi kebutuhan rumah tangga. Artinya tindakan hukum atas harta bersama dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak, namun persetujuan tersebut tidak harus diberikan untuk tiap-tiap tindakan hukum atas harta bersama guna memudahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan rumah tangga.²³

b. Adanya Pembagian Harta Bersama

Sebuah catatan kritis seperti telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa secara umum pembagian harta bersama ketika perkawinan berakhir akibat perceraian atau kematian salah seorang pasangan. Baik menurut hukum adat maupun hukum positif adalah bahwa masing-masing suami istri memiliki hak yang sama terhadap harta bersama, yaitu separuh dari harta bersama. Pembagian seperti ini berlaku tanpa harus mempersoalkan siapakah yang berjerih payah untuk mendapatkan harta kekayaan selama dalam perkawinan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah ketentuan tersebut dapat berlaku secara universal untuk semua kasus, ataukah hanya dalam kasus tertentu yang memang dapat mewujudkan rasa keadilan bagi para pihak.

Sejauh pemahaman penulis ketentuan pembagian harta bersama separoh bagi suami dan separoh bagi istri hanya sesuai dengan rasa keadilan dalam hal baik suami maupun istri sama-sama melakukan peran yang dapat menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup keluarga. Dalam hal ini, pertimbangan bahwa suami atau istri berhak atas separoh harta bersama adalah berdasarkan peran yang dimainkan baik oleh suami atau istri, sebagai patner yang saling melengkapi dalam upaya membina keutuhan keluarga.²⁴

c. Adanya Wewenang Suami Istri Atas Harta Pribadi

²² Hermayulis, *Penerapan Hukum Pertanahan dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Kekerabatan Pada Sisitem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau di Sumatera Barat*, Jakarta, Disertasi UI, 1999, hlm. 159-173

²³ Erica Ruth Amelia Sinurat

²⁴ *ibid*

Terhadap harta bawaan masing-masing suami atau istri, menurut pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan adalah berada dibawah “penguasaan” masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain karena sifat dan asalnya adalah harta milik pribadi, baik berupa barang bawaan atau harta yang diperoleh sebagai hibah, hadiah atau warisan, maka penguasaan atas harta pribadi tersebut sepenuhnya berada ditangan suami atau istri masing-masing. Dengan demikian maka sepanjang dan selama perkawinan, masing-masing suami atau istri berhak sepenuhnya atas harta pribadi masing-masing. Bahkan ditegaskan dalam Pasal 36 ayat (2) bahwa mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Penguasaan suami atau istri atas harta pribadinya adalah dalam arti pengurusan (*beheer*) dan *beschikking* (memiliki secara fisik). Dengan demikian maka menurut pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan harta pribadi adalah menjadi “milik” masing-masing suami atau istri. Konsekuensinya suami istri yang bersangkutan mempunyai kewenangan penuh (mandiri) untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadinya, tanpa harus memperoleh persetujuan dari pihak lain. Jadi suami istri dapat memberikan kuasa kepada pihak lain termasuk salah seorang dari suami istri tersebut untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadi tersebut misalnya istri memberikan kuasa kepada suaminya untuk dan atas nama istri guna menjual harta bawaan istri yang merupakan harta pribadinya.²⁵

d. Adanya Tanggung Jawab Suami Istri Atas Harta Kekayaan Perkawinan

Tanggung jawab suami atau istri terhadap harta yaitu sesuai dengan status harta tersebut, apakah merupakan harta pribadi atau harta bersama. Terhadap harta pribadi, karena Undang-Undang Perkawinan telah menyatakan bahwa hal itu sepenuhnya menjadi milik dari masing-masing suami atau istri, maka tanggung jawabnya juga tertuju pada masing-masing pribadi suami atau istri bersangkutan, harta pribadi suami atau istri adalah terpisah dari harta bersama, sehingga masing-masing suami istri bertanggung jawab sendiri atas hutang-hutang yang menyangkut harta pribadinya. Jadi, terhadap harta pribadi masing-masing suami atau istri menanggung hutang pribadinya masing-masing, baik hutang pribadi yang ada sebelum maupun sepanjang perkawinan, hutang-hutang mana harus ditanggung dengan harta pribadinya.

Tanggung jawab suami atau istri atas harta bersama adalah diatur demikian, yakni karena harta bersama isinya adalah semua hasil usaha dan pendapatan suami istri sepanjang perkawinan, maka pengurusan dan penguasaannya menjadi tanggung jawab bersama suami istri. Dengan demikian maka suami istri bersama-sama mempunyai wewenang untuk mengikatkan harta bersama kepada pihak ketiga, sehingga terhadap hutang atas harta bersama adalah layak dan sudah seharusnya memang demikian jika suami istri masing-masing memikul setengah dari pengeluaran atau hutang-hutang atas harta bersama tersebut.

Akibat Hukum Terhadap Harta Kekayaan Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau

a. Adanya tanggung jawab mamak terhadap (harta kekayaan) harta pusaka

Mamak kepala waris adalah nama jabatan dalam suku kaum yang bertugas memimpin seluruh anggota kaum yang mempunyai kewenangan untuk mengurus, mengatur, mengawasi, dan bertanggung jawab terhadap harta pusaka tinggi kaum. Maka mamak kepala waris inilah yang nantinya akan mengurus dan mengembangkan harta pusaka tinggi itu untuk kepentingan anak kemenakannya yang akan semakin dewasa sehingga berkembang, dengan perkembangannya dan demi kelangsungan harta pusaka itu sendiri.

²⁵ *Ibid.*

Jadi sebagaimana diketahui bahwa Mamak kepala waris dalam konteks ini seorang mamak dalam kedudukannya selaku mamak kepala waris yang akan mengelola atau mengatur pengolahan harta pusaka kaumnya. Dan berwenang untuk mewakili kaumnya keluar maupun kedalam pengadilan.

- b. Kekuasaan terhadap harta pusaka dipegang oleh perempuan
Penguasaan terhadap harta pusaka (tanah, sawah, ladang) di Minangkabau menjadi milik perempuan, Perempuan sebagai pemilik harta pusaka dapat mempergunakan semua hasilnya untuk keperluan keluarga besarnya, pusaka gelar dan pusaka harta hanya perempuanlah yang diberi hak atasnya, oleh karena itu gelar pusaka diberikan didasarkan kepada garis keturunan ibu (matrilineal), gelar itu dipakai oleh laki-laki dalam keturunan tersebut. Pusaka harta berupa benda juga diberikan kepada perempuan, tetapi untuk keselamatan dan pemeliharanya dipertanggung jawabkan oleh laki-laki (laki-laki tertua dikalangan keluarga atau yang disebut mamak kepala waris), tugas dari mamak ini lah yang nantinya akan menjaga dan menyelamatkan harta, dimana ia tidak berhak memiliki atau menggunakannya.²⁶
- c. Adanya hak anak terhadap harta bersama (harta suarang)
Harta suarang merupakan hak anak secara bersama-sama (kolektif) setelah harta itu lepas dari kekuasaan orang tua mereka, baik karena putusnya perkawinan akibat perceraian maupun dari kematian. Dimana merupakan perkembangan dari hukum adat Minangkabau, karena terbentuknya keluarga matrilineal dalam rangkaian masyarakat hukum adat Minangkabau tersebut, Hak bersama diantara anak-anak itu atas harta suarang akan menjadi harta pusaka, penekanan pemanfaatan ada pada anak perempuan, sampai turun-temurun menurut garis keturunan.
- d. Adanya wewenang terhadap harta bersama
Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, Yang merupakan wewenang dari dua belah pihak suami dan istri, dimana apabila terjadi perceraian maka yang berhak atas harta perkawinan adalah istri dan kerabat istri, namun jika suami istri mempunyai pendapatan atau bermata pencarian berimbang maka harta tersebut akan dibagikan dua.²⁷
- e. Adanya Wewenang Suami Istri Atas Harta Pribadi (harta bawaan)
Dalam hukum Adat Minangkabau harta bawaan ini ada yang dinamakan harta pembujangan atau harta penantian, yaitu harta yang dibawa suami atau istri kedalam perkawinan, yang merupakan hasil usahanya sendiri sebelum menikah, termasuk didalamnya adalah hadiah perkawinan yang diperoleh suami atau istri atau keluarganya. Harta tersebut sepenuhnya menjadi milik dan berada dibawah penguasaan masing-masing suami atau istri atau keluarganya. Harta tersebut terbebas dari ikatan perkawinan, sehingga suami atau istri bebas menggunakannya. Dalam Adat mengatakan bila suami atau istri meninggal maka yang menyangkut harta bawan berlakulah ucapan Adat, " *harta bawaan kembali, harta tepatan tinggal*", yaitu pulangnya harta itu kembali ke asalnya yaitu kaum dari suami atau istri.²⁸

C. PENUTUP

Perbandingan Pengaturan harta kekayaan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap harta bersama yang diatur pada pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jika terjadi perceraian masing-masing pihak akan mendapatkan separoh dari harta bersama(menurut hukum masing-masing), sesuai dengan kesepakatan mereka. Sedangkan terhadap harta bawaan terdapat pada pasal 35 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang

²⁶ Musyair Zainuddin, *Op.cit*

²⁷ Hermayulis, *Op.cit*

²⁸ Muctar Naim. *Op.cit*

perkawinan, yang menjadi hak milik dan tanggung jawab masing-masing suami dan istri. Terhadap Pengaturan harta bersama berdasarkan hukum adat Minangkabau sama dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu keseluruhan harta benda yang didapat secara bersama-sama oleh suami-istri selama masa perkawinan. Sedangkan terhadap harta bawaan berdasarkan hukum adat Minangkabau harta tersebut sepenuhnya milik dan berada dalam penguasaan suami dan istri atau keluarganya, pada umumnya harta bawaan ini diwarisi kepada *jurai* atau setidaknya kaum masing-masing. Sedangkan menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum adat Minangkabau akibat hukum terhadap harta kekayaan dalam perkawinannya sama dengan adanya pertanggungjawaban, kewenangan terhadap harta bersama dan terhadap kekuasaan serta kewenangan masing-masing terhadap harta bawaan .

D. BIBLIOGRAFI

- Anwar, Chairul. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta, Rineka Cipta , 1997.
- Al-jaziri, Abdurrahman. *al-fiqih' ala mashab al-arba'ah*, beirut: Dar al-fikr, 1998, jilid IV.
- Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung Alumni, 1978.
- Bushar, Muhammad. *Azaz-Azaz Hukum Adat (suatu pengantar)*, Jakarta: PT: Pradnya Paramita, 1998.
- Hasan, Firman. *Suatu Pengantar Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*, Pusat Penelitian Unand Padang, 1987.
- Hadikusuma (Haji), Hilman . *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti. 2003.
- _____. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hermayulis, *Penerapan Hukum Pertanahan dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Kekerabatan Pada Sisitem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau di Sumatera Barat*, Jakarta, Disertasi UI, 1999.
- Ibrahim, *TAMBO ALAM MINANGKABAU "Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang, Sumbar*: Kristal Multimedia, 2013.
- Naim, Muchtar. *Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Padang, Sri Darma NV
- Saleh, K. Wantjik . *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Jakarta: prestasi Pustaka, 2006.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perorangan Dan Kekelurgaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Zainuddin, Musyair. *Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Adat Minangkabau*. Jogjakarta: Ombak. 2010.